



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
NOMOR : HK.02.03/I/5903 /2019

TENTANG

PENUGASAN DOSEN TETAP/DOSEN TIDAK TETAP/INSTRUKTUR
SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
PADA JURUSAN - JURUSAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dimulainya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, maka perlu menunjuk dan menetapkan tenaga Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap/Instruktur untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Semester Ganjil;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk mengajar di Semester Ganjil pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2019/2020 dan kepadanya diberikan perolehan SKS sebagai Perhitungan Angka Kredit;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/Menkes/Pen/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI;

- Memperhatikan :
1. Usulan Ketua Jurusan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, tentang **Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap / Instruktur Semester Ganjil Program Studi Sarjana Terapan Tahun Akademik 2019/2020**;
 2. Standar Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi Tenaga Kesehatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan BPPSDM Kesehatan Tahun 2013;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II TENTANG PENUGASAN DOSEN TETAP/DOSEN TIDAK TETAP/INSTRUKTUR SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PADA JURUSAN - JURUSAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II TAHUN AKADEMIK 2019/2020;**
- Kedua** : Nama-nama Dosen Tetap/Dosen Tidak Tetap/Instruktur Semester Ganjil Program Studi Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tahun Akademik 2019/2020 dimaksud dalam Dictum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga** : Pengangkatan Dosen Tetap / Dosen Tidak Tetap / Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Dictum Kedua diberlakukan Dispensasi kepada para dosen untuk mengajar lebih dari satu mata kuliah;
- Keempat** : Pengeluaran biaya yang berdasarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tahun Anggaran 2019 dengan nomor : SP DIPA- 024.12.2.632200/2019 tanggal 05-12-2018;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 04 September 2019

Direktur,



Joko Sullistivo, S.T, M.Si

NIP. 196811221989031002

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan BPPSDM Kesehatan RI di Jakarta

No	NIDN / NUPN	NAMA	JABATAN / GOLONGAN	DT/ DTT	MATA KULIAH	SMT	KLS	SKS	
								T	P
1	0002076001	Dr. Hj. Sri Yuliatwati, M.Pd	IV.a	DTT	Bahasa Indonesia	5	A+B	2	2
2		B.S Wibowo, SKM,	IV.a	DTT	Manajemen Radiologi	5	A+B	2	2
3		Yayan Widiyanto, S.Ag, M.Ag	IV.a	DTT	Pendidikan Agama	1	A+B	2	2

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jaka
Direktur,



Miko Sulistivo, S.T, M.Si
NIP. 19681122 198903 1002